



Laut itu airnya suci dan bangkainya halal

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah! Kami berlayar di laut dan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu menggunakan air itu, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah ﷺ bersabda, "Laut itu airnya suci dan bangkainya halal."

[Sahih] [HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad]

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, ia berkata: Kami berlayar naik kapal di laut untuk menangkap ikan, berdagang dan semisalnya, namun kami hanya membawa sedikit air minum. Apabila air minum itu kami gunakan untuk wudu dan mandi, ia akan habis dan kami tidak memiliki air untuk minum. Apakah kami dibolehkan berwudu menggunakan air laut? Maka Nabi ﷺ bersabda tentang air laut: Airnya suci dan menyucikan, yaitu boleh digunakan untuk berwudu dan mandi, serta halal memakan ikan dan lainnya yang hidup di dalamnya walaupun ditemukan dalam keadaan sudah menjadi bangkai yang mengapung di permukaannya tanpa ditangkap.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/id/show/8355>

